

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari skripsi ini berdasarkan hasil penelitian oleh penulis serta didukung oleh data, informasi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa hak-hak anak dengan jelas terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak mulai dari perlindungan dari peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, kejahatan seksual hingga pelibatan dalam peperangan. Dan juga pada dasarnya pengaturan hak-hak asasi manusia telah di atur juga di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu berbagai bentuk dan ciri-ciri *cyberbullying* telah dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 seperti *flaming* dan *harassment* atau gangguan, *denigration* atau pencemaran nama baik, hingga *cyberstalking* atau pengancaman.
2. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh korban dari tindak pidana *cyberbullying* terdapat 2 (dua) cara yakni upaya hukum preventif dan upaya hukum represif. Upaya hukum preventif merupakan upaya hukum yang bersifat mencegah agar suatu tindak pidana tidak terjadi dan bisa dilakukan dengan cara memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait perlindungan anak dan melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran hak anak. Sedangkan upaya hukum represif adalah upaya hukum yang bersifat hukuman atau menghukum bila telah terjadi suatu tindak pidana dan bisa dilakukan dengan cara hukuman sanksi denda, hukuman tambahan dan hukuman penjara.

4.2 Saran

1. Sebaiknya terkait fenomena tindak pidana *cyberbullying* yang saat ini sedang banyak terjadi harus mendapatkan perhatian yang lebih terutama dari pemerintah dan aparat hukum dalam hal meminimalisir agar tidak terus terjadi hal yang serupa. Karena dampak yang ditimbulkan sangat berbahaya karena menyerang psikologis bahkan berujung pada hilangnya nyawa. Dan juga hak anak harus lebih diperhatikan agar tidak melanggar hak anak yang sudah diatur di dalam Perundang-undangan
2. Semua elemen masyarakat yakni kedua orangtua, keluarga, kerabat, lingkungan sekolah, lingkungan tempat tinggal harus turut mendukung dan mengupayakan upaya hukum bagi korban yang telah menjadi korban tindak pidana *cyberbullying* dan agar para pelaku bisa ditindak dan dijatuhi sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.